

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA WASIAT YANG  
BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM**  
(Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : MOHAMMAD HAFID ARKAN, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 17921072**

**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA WASIAT YANG  
BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM**

**(Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)**

**T E S I S**



**OLEH :**

**Nama Mhs. : MOHAMMAD HAFID ARKAN, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 17921072**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 17 September 2020**

**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**




**PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA WASIAT YANG  
BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM  
(Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)**

**Oleh :**

Nama Mhs. : **Mohammad Hafid Arkan, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : **17921072**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 17 September 2020  
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

  
**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 01 Oktober 2020

Pembimbing 2

  
**Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 01 Oktober 2020

Anggota Penguji

  
**Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 01 Oktober 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan  
Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

## **MOTTO & PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“.... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS : Albaqarah : 216)

*“Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.”*

(HR at-Tirmidzi)

### **Tesis ini dipersembahkan untuk :**

1. Keluarga tercinta
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas  
Islam Indonesia
3. Sahabat-Sahabatku

**SURAT PERNYATAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**  
**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : MOHAMMAD HAFID ARKAN, S.H.

No. Mahasiswa : 17921072

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul :

**“PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA WASIAT YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh pada etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020  
Yang Membuat Pernyataan,

Mohammad Hafid Arkan

NPM. 17921072

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya serta nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA WASIAT YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)”**. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata-2 Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis Menyadari dalam penulisan Tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, penulis dengan ini mengharapkan saran, koreksi dan kritik yang mendapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Dengan demikian, penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi Penulis dalam setiap usaha, terutama dalam proses menyelesaikan studi Program Magister yang Penulis jalankan.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Yang Terhormat dan Terkasih Bapak Lugito dan Ibu Puji Rahayu, pencapaian yang Penulis Lewati saat ini merupakan pengorbanan dan usaha dari kedua Orang Tua yang selalu memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing I Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Dr. Aunurrohim Fakhri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran dan ilmu pengetahuan demi kesempurnaan Tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada Penulis.
9. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang terkasih.
12. Teman-teman Program Magister Kenotariatan angkatan kedelapan yang saya sayangi, terima kasih support, bantuan dan kebersamaan kalian.
13. Terkhusus Kekasih Penulis tercinta, Ani Retno Windarti, yang selalu menemani Penulis dalam kondisi apapun ketika menyelesaikan Tesis selama ini.
14. Seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral maupun materiil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta dukungannya.

Manusia adalah tempat salah dan lupa, oleh karena itu Penulis akan selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sehingga tesis ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya

Yogyakarta  
Hormat Saya,

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Kerangka dan Sistematika Penelitian.....	24
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN     PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA.....</b>	<b>26</b>
A. Notaris.....	26
1. Notaris di Indonesia.....	26
2. Jabatan Notaris.....	29
3. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	31
4. Reposisi Notaris Dari Pejabat Umum Ke Pejabat Publik.....	35
5. Kewenangan Notaris.....	37
6. Kewajiban Notaris.....	39
7. Larangan Notaris.....	41
8. Majelis Pengawas Notaris.....	42
B. Tinjauan Tentang Akta Otentik dan Akta Notaris.....	44
1. Akta Otentik.....	44
2. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis.....	46

C. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik .....	47
D. Tinjauan Tentang Wasiat .....	52
1. Pengertian Wasiat.....	52
2. Dasar Hukum Wasiat .....	53
3. Pemberi Wasiat .....	57
4. Penerima Wasiat.....	58
5. Pengaturan Wasiat.....	61
6. Batalnya Wasiat .....	64
7. Pencabutan Wasiat .....	66
<b>BAB III: PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA WASIAT YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. (STUDI AKTA NOTARIS NOMOR 12 TANGGAL 27 OKTOBER 1984 TENTANG WASIAT) .....</b>	<b>69</b>
A. Kewajiban Notaris Untuk Memenuhi Keinginan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik .....	69
B. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia .....	74
C. Akibat Hukum Dari Akta Wasiat yang Dibuat oleh Notaris yang Bertentangan Dengan Sistem Hukum yang Berlaku (Studi Terhadap Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat) .....	82
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

### *Abstract*

*This study aims to analyze whether the notary in making deeds must always fulfill the wishes of the attorney in making deeds, then analyze the notary's role in making testamentary deeds based on the provisions of the applicable laws and regulations in Indonesia, and analyze the legal consequences of testaments made by notaries who contrary to the prevailing legal system (study of the Notary deed No. 12 dated 27 October 1984 about testament). This research is an empirical juridical research. The results of the research explain that there is no obligation for the notary to fulfill every wish of the tappers without first ensuring that the formal and material requirements can be fulfilled by the tappers, then the role of the notary in making a testament before a notary refers to the provisions of Article 1 number 1 UUJN, and the legal consequence of an authentic testamentary deed made by a Notary who commits an act against the law for his negligence in making the deed (content) is the loss of the deed's authenticity and becomes a privately made deed and the authentic deed can be canceled if the arguing party can prove it in court proceedings*

*Keywords: Notary, Notary Authority, and Legal Effects.*

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta, kemudian menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan menganalisa akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (studi terhadap akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 tentang Wasiat). Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadap tanpa terlebih dahulu Notaris memastikan apakah syarat-syarat formil maupun materiil dapat dipenuhi oleh penghadap, kemudian peran Notaris dalam pembuatan wasiat di hadapan seorang Notaris mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, dan akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan.

Kata Kunci: Notaris, Kewenangan Notaris, dan Akibat Hukum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>1</sup>

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”<sup>2</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

---

<sup>1</sup>M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdiri dari:

1. Pejabat umum;
2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik;
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagai penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur di luar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dinyatakan bahwa, “akta otentik ialah suatu akta yang yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat.”<sup>3</sup>

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik dalam tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan

---

<sup>3</sup>Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.<sup>4</sup> Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris.<sup>5</sup> Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dari pernyataan tersebut hubungan masyarakat dengan Notaris adalah layanan jasa produk hukum.

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas

---

<sup>4</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 14.

<sup>5</sup>Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

jabatan Notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.<sup>6</sup>

Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait dengan layanan produk hukum tersebut erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris. Sebab oleh karenanya Notaris pejabat publik yang mengambil alih peran negara dalam melayani masyarakat dalam melayani masyarakat di bidang jasa hukum. Tanggungjawab ini dapat berupa tanggungjawab secara hukum terhadap produk hukum yang dibuatnyamaupun secara moral.<sup>7</sup>

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah jabatan di bidang hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat menjadi Notaris maka harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dinyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 83.

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 43.

<sup>8</sup>Lihat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan profesional. Karena apabila Notaris membuat akta secara tidak benar, dapat dikenakan sanksi yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, akibatnya para pihak dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi kepada Notaris tersebut. Terhadap Notaris dapat juga dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggungjawab Notaris selaku

pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:<sup>9</sup>

1. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
4. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 16 ayat (1) sampai ayat (13) UUJN, dinyatakan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:<sup>10</sup>

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

---

<sup>9</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 34.

<sup>10</sup>Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) sampai ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Salah satu kewenangan Notaris ialah dapat membuat akta wasiat sebagaimana diamanatkan dalam UUJN, termasuk pembuatan wasiat di hadapan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pembuaatan akta wasiat di luar saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar Notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan

dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta.

Dalam praktiknya, pembuatan akta wasiat oleh Notaris harus memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang diatur atau ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan wasiat. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan para pihak yang kemudian dapat pula merugikan Notaris yang membuat akta wasiat tersebut.

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Notaris, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Akta Wasiat Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 yang dibuat oleh Pitoyo Kusumo, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Nganjuk yang dikemudian hari digugat karena ada indikasi kelalaian Notaris. Sehingga Penulis mengangkat judul penelitian, yakni Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta otentik?

2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (studi terhadap akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Menganalisa apakah Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta.
2. Menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Menganalisa akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (studi terhadap akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 tentang Wasiat).

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan maupun di internet penelitian tentang Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)

belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian. Penelusuran karya ilmiah dengan tema Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat) penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait, yaitu Mireille Titisari Miarti Prastuti, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul Tesis “Peran dan Tanggungjawab Notaris atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang Dibuat Dihadapannya.”<sup>11</sup>

Dengan rumusan masalah syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik, apa sajakah kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris setelah akta wasiat (*Testament Acte*) dibuat, dan sejauh manakah tanggungjawab Notaris terhadap akta wasiat (*Testament Acte*) yang dibuat dihadapannya. Maka berbeda antara fokus kajian antara Penulis dengan Tesis tersebut. Penulis fokus pada peran Notaris terhadap pemohon akta yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta akibat

---

<sup>11</sup>Mireille Titisari Miarti Prastuti, “Peran dan Tanggungjawab Notaris atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang Dibuat Dihadapannya”, *Tesis*, Semarang, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

hukumnya sedangkan Tesis tersebut fokus pada syarat-syarat dan kewajiban serta tanggung jawab Notaris atas akta wasiat yang dibuat di hadapannya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Tugas dan Jabatan Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijsfull evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang

---

<sup>12</sup>Lihat di dalam Pasal 1 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Produk Hukum Notaris

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan,<sup>13</sup> “pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan tentang penggolongan akta otentik yaitu, *Pertama*, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, dan *Kedua*, akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum.

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, perbedaan dari kedua akta itu adalah:

- a. Akta *relaas* dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebut.
- b. Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akta *relaas*, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.
- c. Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akta *relaas* tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.
- d. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta *relaas* berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.

---

<sup>13</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

e. Kebenaran isi dari akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Asas Tanggungjawab

Suatu konsep, Ridwan Halim mendefinisikan tanggungjawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggungjawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka pertanggungjawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala risiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun Notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap, bukan berarti Notaris tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris dapat bertanggungjawab secara pidana, perdata, maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya.

---

<sup>14</sup>Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 43.

<sup>15</sup>Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 30-31.

#### 4. Pengawasan Terhadap Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai berikut, “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”<sup>16</sup>

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. UUJN menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan

---

<sup>16</sup>Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Pengawas tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu;

- a. Pengawasan Preventif;
- b. Pengawasan Kuratif;
- c. Pembinaan.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang

ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.<sup>17</sup>

## 5. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut etimologi berarti janji kepada orang lain untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu, ketika hidup maupun setelah meninggal atau memberikan harta untuk orang lain (*ja'lu al-maal lighairihi*).<sup>18</sup> Sedangkan menurut terminologi wasiat adalah penyerahan kepemilikan yang disandarkan kepada saat setelah kematian melalui akad *tabarru'* (derma), baik berupa benda (*ain*) maupun nilai guna (*manfaat*).<sup>19</sup>

Dari definisi di atas, jelas bahwa wasiat merupakan penyerahan kepemilikan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dari sisi “penyerahan harta kepada pihak lain” wasiat termasuk bagian dari hibah. Akan tetapi, karena harta yang diserahkan ini baru dimiliki setelah pemberi wasiat meninggal dunia maka wasiat merupakan pemberian dalam bentuk khusus. Sementara perbedaan wasiat dengan warisan adalah dalam wasiat peralihan harta atas kehendak si pemilik yang diucapkan semasa masih hidup, pada warisan tidak harus ada kehendak dari pemilik harta selama masih hidup.

---

<sup>17</sup>Lihat dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>18</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dikutip dari Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 223.

<sup>19</sup>*Ibid.*

Sedangkan pengertian wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pengertian wasiat menurut KHI Pasal 171 di atas pada prinsipnya tidak berbeda dengan definisi menurut ulama *fiqh*. Perbedaan hanya pada redaksinya sementara substansinya sama.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Objek dan Subjek Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>20</sup>

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>21</sup>

Penelitian dengan judul “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 42.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjim, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 13.

Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat) adalah merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Jika penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundangan-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundangan-undangan tersebut.

Sehingga, Penulis dengan penelitian hukum yuridis empiris ini bermaksud agar ditemukannya solusi dari masalah yang langsung berada di lapangan dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada termasuk peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai larangan dan tanggungjawab terhadap jabatan Notaris.

#### a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengkaji tentang:

1. Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta otentik;
2. Peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

3. Akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (studi terhadap akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat).

b. Subjek Penelitian

1. Notaris yang pernah membuat akta wasiat;
2. Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Jombang;
3. Akademi yang bergerak di bidang hukum waris Islam.

2. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua cara yaitu:

a). Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara langsung.

b). Data Sekunder

Data sekunder disini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang berkaitan dengan data empiris yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Buku-buku, penelusuran internet, hasil penelitian (hukum) skripsi maupun tesis, jurnal serta literatur-literatur yang relevan dan mendukung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data/bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Seperti Notaris yang pernah membuat akta wasiat, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jombang, Akademisi yang bergerak di bidang hukum waris islam. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga melalui internet, majalah, dan melalui kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, yakni usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan pendekatan penelitian naratif, yakni pendekatan penelitian yang menitikberatkan data pada ekspresi cerita individu yang berasal dari pengalaman individu itu sendiri.

#### 5. Analisis Penelitian

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:<sup>22</sup>

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar serta sudah relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpertasikan.

---

<sup>22</sup>Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2002), hlm. 180.

d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian lapangan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisa dengan metode analisa yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari pustaka dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara *interview*, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.

## **G. Kerangka dan Sistematika Penulisan**

Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

## **Bab II: Tinjauan Umum Tentang Notaris**

Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tugas dan jabatan Notaris, produk hukum dan tanggungjawab Notaris dan dasar hukum pelaksanaan wasiat di Indonesia.

## **Bab III: Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam. (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)**

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah, yakni Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta otentik; Peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (studi terhadap akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)

## **Bab IV: Penutup**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PELAKSANAAN**

**WASIAT DI INDONESIA**

**A. Notaris**

**1. Notaris di Indonesia**

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal saat ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia.<sup>1</sup> Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17 seiring dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang disebut Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta ia menganggap perlu mengangkat seorang Notaris yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta.

Dalam surat pengangkatannya, Melchior Kerchem sebagai Notaris memiliki tugas yaitu, melayani dan melakukan semua surat libel (*Smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan juga ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van*

---

<sup>1</sup>G. H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.15.

*Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi tersebut hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

Pada tanggal 7 Maret 1922 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 dari instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan jabatan Notaris kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga mengeluarkan salinannya yang sah dan benar.

Selanjutnya pada tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di *Nederlands Indie* (Hindia Belanda) untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructive voor de Notarissen residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notais Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3).

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu segala peraturan

perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Dengan dasar pasal II Aturan Peralihan tersebut maka ditetapkan *Reglement op Het Notais Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3)*, masih tetap diberlakukan di Indonesia.

Pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus-22 September 1949, dengan salah satu hasil KMB tersebut yaitu penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat (sekarang Propinsi Papua dan Papua Barat). Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda, yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya.

Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.

## **2. Jabatan Notaris**

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,

peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, maka mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris.<sup>2</sup>

Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik:

a. Sebagai Jabatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>3</sup>

b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

---

<sup>2</sup>Mengenai pemberian honorarium kepada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 38.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seseorang pejabat, dalam hal ini Notaris, melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan.<sup>4</sup> Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

1. bersifat mandiri (*autonomous*);
2. tidak memihak siapapun (*impartial*);
3. tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak Menerima Gaji atau Pensiun Dari yang Mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima

---

<sup>4</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

honorarium<sup>5</sup> dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.<sup>6</sup>

### 3. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Dalam kosakata bahasa Indonesia, ada istilah “penjabat” (menggunakan huruf n) dan “pejabat” (tanpa huruf n). Istilah atau kata “penjabat” maupun ”pejabat” dari segi arti kata mempunyai arti atau pengertian berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.

---

<sup>5</sup>Honorarium berasal dari kata latin *Honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium untuk pengarang/penerjemah, ilustrator, atau konsultan. K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 387.

<sup>6</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 16.

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.<sup>7</sup> Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dan pejabat, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*), artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bagikan 2 (dua) sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan

---

<sup>7</sup>Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 543.

kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya.

Kata pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu jabatan.<sup>8</sup> Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa:<sup>9</sup>

*De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene, dat bij authentiek geschrift belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bekijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akte in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is.* (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan:<sup>10</sup>

*Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn terplaatse alwaar zulks is geschied.* (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

---

<sup>8</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Ichtiar, 1999), hlm. 124.

<sup>9</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 28.

<sup>10</sup>Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi Notaris

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.<sup>11</sup> Sehingga dapat

---

<sup>11</sup>Habib Adjie, *Sekilas Dunia... Op. Cit.*, hlm. 20.

dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

#### 4. Reposisi Notaris Dari Pejabat Umum Ke Pejabat Publik

Dalam *Wet op het Notarisambt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999<sup>12</sup>, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “*Notaris: de ambtenaar*”, Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan Juli 1842, Stb 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.<sup>13</sup>

*Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*.<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah-istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.<sup>15</sup> Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum

---

<sup>12</sup><https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01>, Akses 19 Januari 2020.

<sup>13</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 80.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Tautologie* adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama. Dikutip dalam S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve, 1990), hlm. 80.

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai pejabat publik atau Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat [1] UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna umum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final<sup>17</sup> serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta

---

<sup>16</sup>Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 50.

<sup>17</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administarasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

## **5. Kewenangan Notaris**

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.<sup>18</sup> Dengan dasar ini dapat dipahami bahwa kehadiran Notaris sudah tentu mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

---

<sup>18</sup>Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti, (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib menggunakan atau dibuat dalam bentuk akta otentik.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan

(3) Undang-Undang Jabatan Notaris:<sup>19</sup>

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar

---

<sup>19</sup>Lihatdi dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>20</sup>

## **6. Kewajiban Notaris**

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

1. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta

---

<sup>20</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. cit.*, hlm. 78.

- sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  8. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  9. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  10. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  11. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  12. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  13. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  14. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang

mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.<sup>21</sup>

## 7. Larangan Notaris

Adapun larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (1) Notaris dilarang:
  - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
  - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan, “Pelanggaran

---

<sup>21</sup>Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>22</sup>Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.”<sup>23</sup>

## **8. Majelis Pengawas Notaris**

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Jabatan

---

<sup>23</sup>Lihat di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris di Indonesia tahun 1860 nomor 3(*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 50 *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*.

Seorang Notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai Notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan Notaris itu.

Kemudian seiring perkembangan hukum Notariat, maka pengawasan oleh Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut P.

Nicolai berpendapat, tujuan pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>24</sup>

Setelah adanya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan berdasarkan aturan tersebut, maka Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam lingkup peradilan saja. Maka sejak diadakannya pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Agung tersebut, kemudian pengawasan terhadap Notaris yang semula diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut melalui Pasal 91 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara membentuk Majelis Pengawas Notaris.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Akta Otentik dan Akta Notaris**

### **1. Akta Otentik**

Dalam Pasal 1867 KUHPerdara disebutkan, ada istilah akta otentik dan Pasal 1868 KUHPerdara memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

---

311. <sup>24</sup>Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

<sup>25</sup>Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 116.

- c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Otentik atau *authentiek*<sup>26</sup> dapat diartikan: “bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat); khususnya dalam kata *authentieke akte*. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.”

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti:

- a. tulisan;
- b. saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat

---

<sup>26</sup>N. E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; Belanda-Indonesia*, Dalam Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 6.

umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)<sup>27</sup>, Pejabat Lelang, dan pegawai Kantor Catatan Sipil.

## **2. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis**

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) pada dasarnya terdiri atas ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronis sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau memuat perjanjian, yang terdiri atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri

---

<sup>27</sup>Akta PPAT dapat dikategorikan sebagai akta otentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah undang-undang yang mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Maret 1972, nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta jual beli tanah yang dilaksanakan di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Dikutip dari, M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad* (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hlm. 146.

atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
- e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

### **C. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik**

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal beberapa asas. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

#### **1. Asas Persamaan**

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620 dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenigde*

*Oost Ind. Compagnie* (VOC) dan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW, untuk tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-pejabat Balik Nama (*Overschrijving-ambtenaren*).

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.<sup>28</sup>

## 2. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan

---

<sup>28</sup>Habib Adjie, *Hukum... Op.cit.*, hlm. 33-38.

pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>29</sup> Berkaitan hal tersebut, merupakan kelengkapan pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris. Pelaksanaan Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

---

<sup>29</sup>Lihat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### 4. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

#### 5. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

#### 6. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

#### 7. Asas larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

#### 8. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

#### 9. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

#### 10. Asas Praduga Sah

Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan *presumptio iustae Causa*, yang maksudnya keputusan tata negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.<sup>30</sup>

### D. Tinjauan Tentang Wasiat

#### 1. Pengertian Wasiat

Salah satu bentuk pengalihan hak selain warisan adalah wasiat. Wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya. Pengertian lain dari wasiat adalah *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada

---

<sup>30</sup>Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 118.

dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum masih sesuai dengan Fiqih Islam dalam beberapa ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan KHI Pasal 171 huruf f yang menyatakan sebagai berikut: "wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia".<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Wasiat

### a. Al-Quran

Dasar hukum wasiat ialah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106, arti kedua ayat itu ialah:<sup>32</sup>

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180:

yang artinya: "diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa". (QS al-Baqarah: 180).

Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 106:

yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) tu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "demi Allah kamu tidak akan mengambil tidak menyembunyikan kesaksian Allah; Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa." (QS al-Maidah: 106).

---

<sup>31</sup>Lihat di dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

<sup>32</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2011), hlm. 89.

## b. As-Sunnah

Dalam Sunah Nabi Muhammad SAW. Dasar ketentuan hukum antara lain dapat dijumpai dalam sebuah Hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar RA, telah bersabda Rasulullah Saw: "Hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan itu tertulis pada aural kebajikannya". Lebih lanjut, Ibnu Umar berkata: "Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasullulah SAW. Mengucapkan hadis kecuali wasiat selalu berada disisiku". (HR Bukhori, Muslim).

Sunnah Nabi Muhammad SAW., dijumpai dalam sebuah hadis yang artinyaberbunyi sebagai berikut:

"Dari Sa'ad bin Abu Waqas, "Rasulullah SAW. datang mengunjungi saya pada haji wads' di waktu saya menderita sakit keras, lalu saya bertanya. "Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat engkau, saya ini orang kaya, dan tidak ada orang yang mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan dua pertiga harta saya itu?". "Jangan" jawab Rasulullah, "Separuh ya Rasulullah?", sambungku. "Jangan" jawab Rasulullah. "Sepertiga", sambungku lagi. Rasulullah menjawab : Sepertiga. Sebab sepertiga itu pun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak". (HR Bukhari-Muslim).

Dari Ibnu R.A., Rasulullah SAW. bersabda:

"Bukanlah hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam(diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya". (HR Bukhari 2738-Muslim 1627)

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku, dan masing-masing dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II, dengan judul Hukum Kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal. Pengaturan mengenai wasiat terdapat pada Bab V (Pasal 194 sampai dengan Pasal 214).<sup>33</sup> Pengaturan mengenai wasiat secara lisan diatur pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Pada Pasal 171 huruf f KHI yang menyatakan sebagai berikut, "wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."<sup>34</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk di antaranya adalah wasiat secara lisan, wasiat secara tertulis, dan wasiat wajibah. Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatannya memang dengan lisan. Sedangkan pengertian wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang

---

<sup>33</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

<sup>34</sup>Lihat di dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

wafat, karena adanya suatu halangan syara.<sup>35</sup> Istilah wasiat *wajibah* pertama kali diperkenalkan oleh Ibn Hazm, yang menyatakan wajib bagi tiap-tiap orang yang akan meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, karena kedudukan sebagai hamba, kekafirannya, atau ada hal yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena memang tidak berhak atas warisan.<sup>36</sup>

Pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

ayat (1): Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

ayat (2): Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

ayat (3): Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

ayat (4): Pernyataan pada ayat (2) dan (3) ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:

---

<sup>35</sup><http://kerinci.kemenag.go.id>, Akses 19 Januari 2020.

<sup>36</sup>Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1.

ayat (1): Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.

ayat (2): Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

### **3. Pemberi Wasiat**

Dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.” Ayat (2), “harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.” Ayat (3), ”pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.”<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kriteria pemberi wasiat diantaranya, pewaris pembuat surat wasiat harus berakal sehat (Pasal 856 KUHPer), artinya tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat memuat

---

<sup>37</sup>Lihat di dalam Pasal 194 ayat (1) sampai ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (Pasal 913 KUHPer).<sup>38</sup>

#### 4. Penerima Wasiat

Wasiat sebagai salah satu bentuk pengalihan hak dalam pembagian harta waris dalam Islam, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris adapun syarat-syarat ahli waris sebagai berikut:

- a. Hubungan pemasaban dari pernikahan yang sah secara Islam.
- b. Hubungan pernikahan yang sah secara Islam dan masih berlangsung, termasuk nikah siri.
- c. Kesamaan agama Islam dan bukan aliran yang sesat dari ajaran Islam.<sup>39</sup>

Dengan dasar tersebut, siapa pun yang memiliki syarat di atas akan berhak mendapatkan harta waris. Penerima wasiat dianggap tidak cakap untuk menerima wasiat apabila memenuhi kriteria dalam Pasal 197 KHI, secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>38</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 202.

<sup>39</sup>Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), hlm. 35-36.

ayat (1): Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat

ayat (2): Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Wasiat sebagai salah satu bentuk pengalihan hak dalam pembagian harta waris dalam Islam, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris adapun syarat-syarat ahli waris sebagai berikut:

- a. Hubungan pemasaban dari pernikahan yang sah secara Islam.
- b. Hubungan pernikahan yang sah secara Islam dan masih berlangsung, termasuk nikah siri.
- c. Kesamaan agama Islam dan bukan aliran yang sesat dari ajaran Islam.

Dengan dasar tersebut, siapa pun yang memiliki syarat di atas akan berhak mendapatkan harta waris. Penerima wasiat dianggap tidak cakap untuk menerima wasiat apabila memenuhi kriteria dalam Pasal 197 KHI, secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut:

#### Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam

ayat (1): Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan

putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

ayat (2): Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

## **5. Pengaturan Wasiat**

### **a. Pemberi Wasiat**

Pemberi wasiat diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan.

### **b. Penerima Wasiat**

Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris.

c. Harta atau Barang yang Diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat.

d. *Ijab Qabul*

*Ijab Qabul* adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan diisyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 282.<sup>40</sup>

Mekanisme pemberian wasiat, memiliki beberapa kesamaan terhadap ketentuan syarat-syarat kewarisan dalam Islam, diantaranya; (1) meninggal dunianya pewaris, (2) hidupnya ahli waris, dan (3) mengetahui status kewarisan.<sup>41</sup>

a. Meninggal Dunianya Pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia disini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim), dan meninggal dunia *taqdiri*.

---

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

<sup>41</sup>Wati Rahmi Ria, *Op. Cit.*, hlm. 45.

#### b. Hidup Ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

#### c. Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Buku 11 Bab IV Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perwasiatatan tersebut adalah sebagai berikut:

##### Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam

ayat (1): Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

ayat (2): Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

ayat (3): Kepemilikan terhadap harta benda seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

##### Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam

ayat (1): Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

ayat (2): Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

ayat (3): Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

ayat (4): Pernyataan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam:

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

## **6. Batalnya Wasiat**

Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam

ayat (1): Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan

bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat

ayat (2): Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Dalam hal pewarisan adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada:

- a. Karena halangan kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut:

- 1) Pembunuhan;
  - a) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum.
  - b) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum.
- 2) Karena Perbedaan/Berlainan Agama

**b. Kelompok Keutamaan dan Hijab**

Hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan. Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terdinding atau terhibab) oleh ahli waris lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenalah "Lembaga Hijab".

## **7. Pencabutan Wasiat**

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 199 menyatakan bahwa:

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
- 4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.

Pengertian akta otentik merupakan salah satu alai bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1867 dan 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>42</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan, hanya terdapat wasiat yang dibuat secara tertulis yaitu Surat Wasiat (*Testament*).

Apabila pewaris meninggalkan wasiat, menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis yang berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah dia meninggal. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan *Testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang

---

<sup>42</sup>Herfien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 267.

yang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dan yang olehnya dapat dicabut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam. Apabila wasiat dicabut dengan tegas, menurut ketentuan Pasal 922 KUHPer pencabutan itu harus dengan surat wasiat baru atau dengan akta notaris khusus, dimana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian. Arti kata "khusus" dalam pasal ini adalah meliputi tidak hanya mengenai hal yang dicabut kembali, tetapi juga boleh memuat hal-hal yang mengulangi apa yang disebut dalam wasiat tersebut.

Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam, menurut Pasal 994 KUHPer, wasiat yang baru yang tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan wasiat yang baru atau sepanjang wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru. Akan tetapi, apabila wasiat yang baru itu batal sebagai wasiat, ketentuan pasal ini tidak berlaku, yang masih berlaku hanyalah sebagai akta Notaris.

**BAB III**

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG BERTENTANGAN  
DENGAN KETENTUAN HUKUM**

**A. Kewajiban Notaris Untuk Memenuhi Keinginan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik**

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena pihak yang membuat akta otentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada Notaris ataupun Notaris yang bersangkutan dengan sengaja bersama-sama dengan penghadap melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya.

Seseorang Notaris dipandang sebagai seorang *figure* yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta otentik yang dibuatnya. Namun pada saat ini sering terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris, hal ini terkait dengan penghadap yang

memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada Notaris, sehingga akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur pidana karena pihak-pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta memberikan dokumen-dokumen atau surat palsu serta mencantumkan keterangan palsu. Kemudian dari hal tersebut maka timbul pertanyaan, apakah ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadap dalam pembuatan akta otentik mengingat adanya kemungkinan pemberian dokumen atau keterangan palsu dari penghadap kepada Notaris yang dijadikan acuan dalam pembuatan akta otentik.

Dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya diatur mengenai hak Notaris untuk menolak memberikan jasa pelayanan hukum kepada penghadap, yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Penjelasan terkait alasan menolak ialah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Untuk dapat memberikan pelayanan hukum terhadap setiap penghadap yang datang kepada Notaris, maka bagi Notaris perlu untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap. Dalam menjalankan tugasnya Notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta otentik, Notaris harus mengecek identitas pihak-pihak seperti KTP, KK, atau pasport serta mencocokkan foto pemilik identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta otentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat Notaris.
2. Memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap. Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data data subjek dari para pihak, apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah menurut pasal 39 ayat (1) huruf a UUJN. Sedangkan bagian dari proses validasi data objek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen dokumen objek yang dibawa oleh penghadap, yang contohnya memeriksa sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Notaris/PPAT Kabupaten Nganjuk, Tanggal 25 Februari 2020.

3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya Notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta Notaris.
4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Bertindak hati-hati cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta kata-kata yang dituangkan ke dalam akta karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat Notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.
5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris. Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum, tentunya Notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil dari pembuatan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 UUJN. Sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
6. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di Notaris. Pada saat ini seringkali terjadi bahwa salah satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan Notaris melalui bidang *real estate* berupa jual beli tanah maupun bangunan. Contoh saja kasus pencucian yang dilakukan oleh mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal

Djoko Susilo yang melibatkan beberapa Notaris/PPAT di Jakarta dan beberapa daerah lainnya yang kemudian diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>2</sup>

Dari beberapa hal tersebut di atas, apabila diperhatikan dan dilaksanakan oleh Notaris maka kemungkinan Notaris untuk terseret ke suatu permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya yang diakibatkan oleh penghadap yang memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada Notaris. Apabila Notaris menemukan suatu kejanggalan dari keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh penghadap maka Notaris wajib untuk menolok untuk memberikan atau memenuhi keinginan penghadap yang datang kepada Notaris.

Hal yang demikian dapat dikatakan juga sebagai suatu tindakan atau penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris, seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menyebutkan “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris juga perlu untuk menegakkandan menerapkan *spirit* yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kode Etik Ikatan Notaris yang menyebutkan bahwa, “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris”.

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e370a2338ed/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo/>, Akses 1 April 2020.

Apabila dikaitkan dengan proses pembuatan akta wasiat yang diajukan oleh penghadap kepada Notaris, sudah tentu tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadap tanpa terlebih dahulu Notaris memastikan apakah syarat-syarat formil maupun materiil dapat dipenuhi oleh penghadap. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, bahwa diperlukan kecermatan dan pemahaman hukum bagi Notaris sebelum memutuskan untuk memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta wasiat.

Langkah pertama yang perlu diperhatikan oleh Notaris ialah memastikan agama dari pemberi wasiat, apabila pemberi wasiat penganut agama Islam maka Notaris harus juga mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Apabila pemberi wasiat membuat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib untuk menolak keinginan pemberi wasiat tersebut namun Notaris juga diwajibkan untuk memberikan nasihat atau penyuluhan hukum (*legal advice*) kepada pemberi wasiat tersebut tidak serta merta menolak penghadap yang datang kepada Notaris.<sup>3</sup>

## **B. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia**

Pembuatan wasiat atau testamen adalah merupakan suatu tindakan yang sangat pribadi, hal ini berarti bahwa tindakan itu tidak dapat dilakukan oleh seorang wakil, baik wakil berdasarkan undang-undang maupun wakil

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, Notaris/PPAT Kota Yogyakarta dan Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Yogyakarta, Tanggal 2 Maret 2020.

berdasarkan kontrak. Lain halnya dalam mengikat perkawinan dan membuat syarat-syarat perkawinan dapat dilakukan oleh seorang wakil, tetapi membuat wasiat harus pewaris sendiri, hal tersebut juga berlaku dalam hal pembuatan surat wasiat, harus pewaris sendiri. Hal yang demikian juga berlaku dalam hal pembuatan wasiat di muka seorang Notaris.

Sebelum membuat akta wasiat, tindakan Notaris terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar-benar dapat memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu wasiat dan bagaimana cara pemberian wasiat, agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris memeriksa bukti surat/objek yang akan diberikan benar atau tidak secara terperinci mengenai adanya objek tersebut dan memastikan bahwa sudah pernah/ada atau tidak dibuat sebelumnya terhadap objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap, juga melakukan pembacaan dan penandatanganan akta.

Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris. Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat di hadapan Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat

Wasiat, baik testamen terbuka (*openbaar testament*), testamen tertulis (*olographic testament*), maupun testamen tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.

Pada testamen tertulis (*olographic testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada Notaris, maka Notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.

Selain itu, Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Tentang kewarisan secara umum diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pewarisan terjadi karena kematian. Seperti yang telah kita diketahui, bahwa pengertian hukum waris ialah hukum

yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memandang hak mewaris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.<sup>5</sup> Adapun mengenai pengertian dari testamen menurut Pasal 875 KUHPerdato ialah, “suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi.”

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan Surat Keterangan Waris (SKW), salah satunya adalah Notaris harus mengetahui secara jelas dan pasti bahwa almarhum meninggalkan surat wasiat atau tidak.

Pada umumnya orang membuat wasiat di hadapan seorang Notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUN yang menyebutkan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”, dimana tiap testamen tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat. Dengan adanya pembuatan testamen tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur

---

<sup>4</sup>Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: RajaGrafindo, 2001), hlm. 31.

<sup>5</sup>Lihat di dalam Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris.

Dalam proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada Notaris dan ia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik. Maka hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 938 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.” Selanjutnya Pasal 939 KUHPerdara menyatakan, “dengan kata-kata yang jelas, Notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendaksi yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.”

Dengan demikian, formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah:<sup>6</sup>

1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang Notaris, harus ditulis oleh Notaris itu dengan kata-kata yang jelas. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara. Jika si pembuat wasiat memberitahukannya di luar hadirnya saksi-saksi, maka setelah kerangka wasiat itu disiapkan oleh Notaris, si pembuat wasiat harus mengulangi kehendak terakhirnya secara lugas kepada Notaris di hadapan saksi-saksi. Si pembuat wasiat tidak mengetahui aturan

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Notaris/PPAT Kabupaten Nganjuk, Tanggal 25 Februari 2020.

ini sehingga dalam praktiknya, Notarislah yang membacakannya dan menanyakan apakah apakah yang dibacakan itu benar-benar kehendaknya (pertanyaan ini dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, yaitu pada permulaan sewaktu pembuat wasiat datang untuk menandatangani dan kedua kali setelah seluruh akta dibacakan oleh Notaris.

2. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, Notaris harus bertanya kepadanya apakah akta yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
3. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, Notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 939 KUHPerdota.
4. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh Notaris yang bersangkutan.<sup>7</sup>
5. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
6. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap Notaris dalam tempo 5 (lima) hari tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak

---

<sup>7</sup>Lihat di dalam 949 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Asasi Manusia. Selain itu, dapat dijelaskan pula mengenai tatacara untuk memenuhi pembuatan akta wasiat, yaitu:

a. Tatacara Testamen Terbuka atau Umum (*Openbare Testament*)

Si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris untuk menyatakan kehendaknya tanpa hadirnya saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep atau merancang kehendak si pembuat wasiat tersebut pada sebuah kertas. Setelah itu, si pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya di hadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris membacakan wasiat tersebut dan menanyakan pada si pembuat wasiat apakah benar rancangan tersebut merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan, pertanyaan, dan jawaban-jawaban tersebut dilakukan juga di hadapan saksi-saksi.


b. Tatacara Testamen Tertulis (*Olographis Testament*) dan Tatacara Testamen Rahasia

Surat wasiat dari si pembuat wasiat diberikan kepada Notaris untuk disimpan. Penyimpanan tersebut dibuatkan akta penyerahan (*acte van depot*). Jika si pembuat wasiat meninggal dunia, maka Notaris menyerahkan surat wasiat (*testament*) tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kemudian Balai Harta Peninggalan (BHP) tersebut membuka, membaca, dan menyerahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) membuat 3 (tiga) berita acara, yaitu:

- 1) Berita Acara Penyerahan;
- 2) Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Surat Wasiat;

3) Berita Acara Penyerahan Kembali Surat Wasiat kepada Notaris yang bersangkutan. Selain itu, Notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang daerah hukumnya tempat Notaris berada.

Lampiran: SOP Pendaftaran Wasiat Umum (Sumber: Balai Harta Peninggalan Semarang).



**C. Akibat Hukum Dari Akta Wasiat yang Dibuat oleh Notaris yang Bertentangan Dengan Sistem Hukum yang Berlaku (Studi Terhadap Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)**

Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat di hadapannya, Notaris bertanggungjawab membacakannya di hadapan saksi-saksi. Setelah itu Notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab Notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*).

Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan Notaris, maka Notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari Notaris mengenai surat wasiat (*testament acte*). Kalau dimungkinkan, Notaris memberitahukan pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau testament, namun di dalam praktiknya, Notaris kadang-kadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia, dan dimana alamat atau domisili dari si pembuat wasiat.

Akibat hukum adalah segala yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain

yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Notaris berprofesi sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata, terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris, baik dalam bentuk *partij acte* maupun *relaas acte*, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Kewajiban Notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia juga serta mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otensitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna, demikian juga dalam hal akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang terjadi yaitu:

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli yang mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tetapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.

- c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, dimana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.<sup>8</sup>

Demikian pula halnya dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil, atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik

---

<sup>8</sup>Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 71.

agar keotentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan.<sup>9</sup>

Dalam hal suatu akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun dalam hal pembatalan akta wasiat yang dibuat Notaris oleh pengadilan dengan alasan bukan merupakan kesalahan Notaris, maka para pihak yang berkepentingan tidak dapat menuntut Notaris memberikan ganti rugi.

Akta Wasiat Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 yang dibuat oleh Pitoyo Kusumo, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Nganjuk yang digugat oleh saudara kandung si pemberi wasiat. Dalam isi akta tersebut, pemberi wasiat yang beragama islam, melimpahkan semua warisannya kepada anak angkatnya, dimana hal tersebut membuat ahli waris dari pemberi wasiat dalam hal ini saudara kandung melakukan gugatan ke pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 195 ayat (2) menyebutkan, “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.”

Sri Mulyani Sutiagung selaku Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa, tugas Majelis Pengawas Notaris dalam hal ada gugatan terkait produk Notaris ialah menerima laporan atau aduan dari

---

<sup>9</sup>Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 32.

masyarakat kemudian memanggil Notaris yang bersangkutan, juga memanggil pihak yang melaporkan. Apabila terbukti dan telah ada putusan persidangan bahwa Notaris tersebut melanggar, maka Notaris dapat diberikan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Terkait dengan gugatan yang terjadi terhadap Akta Wasiat Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 yang dibuat oleh Pitoyo Kusumo, S.H., Sri Mulyani Sutiagung selaku Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Nganjuk mempersilahkan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan kepada pihak berwajib untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mengingat Notaris yang membuat akta tersebut telah meninggal dunia, maka gugatan kepada Notaris tidak dapat dilakukan.<sup>10</sup>

Terkait adanya pemberian wasiat yang melebihi *legitime portie*, Agus Triyanta berpendapat bahwa setiap perbuatan hukum terkait pemberian wasiat bagi warga negara Indonesia yang menganut agama Islam maka wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebab KHI merupakan satu-satunya hukum formal (hukum positif) yang mendapat legalitas, hanya saja KHI tidak berdampak pada pemberian sanksi pidana karena KHI bersumber dari Inpres bukan undang-undang, tetapi tetap mengikat terkait sah tidaknya suatu transaksi atau haram-halalnya suatu tindakan. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang terkait dengan suatu pemberian wasiat maka wajib patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam ketentuan KHI. Terkait

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Sri Mulyani Sutiagung, Notaris/PPAT Kabupaten Nganjuk dan Anggota Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Jombang, Tanggal 25Februari 2020.

kewenangan lembaga yang berwenang untuk mengadili hal tersebut ialah ada pada Pengadilan Agama di mana perbuatan hukum tersebut terjadi.<sup>11</sup>

Dipilihnya Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan wasiat didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Agus Triyanta, Akademisi Universitas Islam Indonesia, Tanggal 11 Maret 2020.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadap tanpa terlebih dahulu Notaris memastikan apakah syarat-syarat formil maupun materiil dapat dipenuhi oleh penghadap. Diperlukan kecermatan dan pemahaman hukum bagi Notaris sebelum memutuskan untuk memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta wasiat. Apabila pemberi wasiat membuat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib untuk menolak keinginan pemberi wasiat tersebut namun Notaris juga diwajibkan untuk memberikan nasihat atau penyuluhan hukum (*legal advice*) kepada pemberi wasiat tersebut tidak serta merta menolak penghadap yang datang kepada Notaris.
2. Peran Notaris dalam pembuatan wasiat di hadapan seorang Notaris mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”, dimana tiap surat wasiat atau testamen tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat. Dengan adanya pembuatan testamen tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang

bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris.

3. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuata akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil, atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

## **B. Saran**

1. Dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, sudah menjadi kewajiban untuk wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta, memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi hal-hal bertentangan dengan peraturan hukum.

2. Notaris yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin membuat akta wasiat harus memperhatikan dan menerapkan aturan yang berlaku agar dapat menjamin kepentingan para pihak. Oleh sebab itu, Notaris juga wajib untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menganalisa dan memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang akan membuat surat wasiat, sehingga dapat menjadi Notaris yang amanah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.
3. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil, atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik agar keotentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmad Bisyrri Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, Jakarta, Visimedia Pustaka, 2015.
- Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta, Ichtiar, 1999.
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, RajaGrafindo, 2001.
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.

- Herfien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2010.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta, Swa Justitia, 2005.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; Belanda-Indonesia*, Dalam Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2002.
- Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudjim, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1986.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dikutip dari Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta, Darunnajah Publishing, 2011.

Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2011.

YulisTienaMasriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT.SinarGrafika, 2008.

Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

#### **B. Jurnal, Tesis, dan Disertasi:**

Mireille Titisari Miarti Prastuti, “Peran dan Tanggungjawab Notaris atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang Dibuat Dihadapannya”, *Tesis*, Semarang, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

**D. Data Elektronik:**

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01>, Akses 19 Januari 2020.

<http://kerinci.kemenag.go.id>, Akses 19 Januari 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e370a2338ed/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo/>, Akses 1 April 2020.